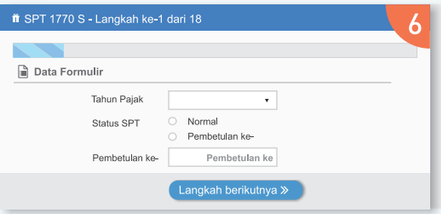
6 7 8 9



6 Pilih Tahun Pajak & Status SPT

Tahun Pajak adalah tahun diperolehnya penghasilan yang akan dilaporkan.

Pilih Status SPT Normal bila SPT Tahun Pajak tersebut baru pertama kali ingin dilaporkan.

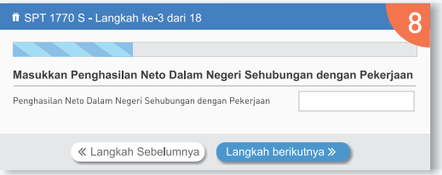
Catatan: Bila Anda telah lapor SPT Tahunan PPh dengan status Normal, namun terdapat kesalahan pengisian, silakan laporkan SPT dengan tahun pajak yang sama dengan memilih status Pembetulan di tahap ini.



7 Klik Tambah+

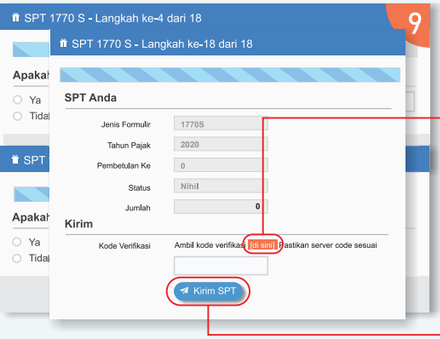
Isi data Bukti Potong (Bupot) yang Anda miliki pada kolom yang disediakan. Bukti potong dapat berupa:

- Form 1721 A1 atau A2
- Form 1721-VI (Tidak Final)
- Bupot PPh Pasal 23/26
- Bupot PPh Pasal 22
- Bupot PPh dari LN



8 Isi penghasilan Neto sesuai:

Kolom B No.12 (Form Bupot 1721-A1)
Kolom B No.15 (Untuk Form Bupot 1721-A2)
Kolom 2 (Untuk Form Bupot 1721-VI)



9 Isi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk hingga langkah 18.

Klik [di sini]

Kode Verifikasi akan dikirim ke email Anda.

Masukkan kode verifikasi tersebut ke kotak yang disediakan.

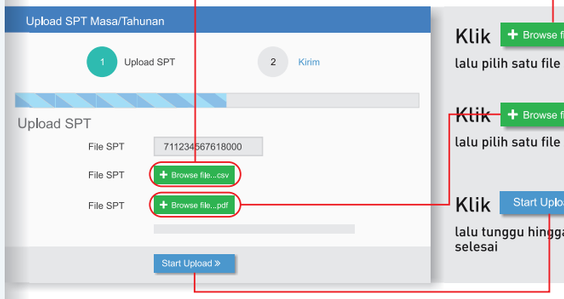
Klik Kirim SPT

Tahukah Kamu?

Bila Anda tidak kunjung mendapat kiriman Kode Verifikasi, silakan mention **Twitter @kring_pajak** atau **Live Chat** di pajak.go.id atau **telepon KPP terdekat**

B. Pengunggahan SPT elektronik beserta Lampirannya (e-SPT) untuk form 1770

- Download dan install setup serta patch terbaru aplikasi **e-SPT Tahunan** PPh OP di **http://pajak.go.id/aplikasi-page**;
- Isi SPT Anda pada aplikasi **e-SPT**;
- Buat SPT ke dalam format csv melalui aplikasi **e-SPT** di menu **Lapor SPT.** File csv tersebut merupakan **SPT elektronik Anda**;
- Scan lampiran **selain** satu set SPT seperti SSP/BPN, bukti potong, pencatatan peredaran usaha bagi usahawan, laporan keuangan bagi yang melakukan pembukuan dan sebagainya. File ini digabung menjadi satu **pdf** dengan ukuran maksimal 40MB;
- Ubah nama file **pdf** sesuai nama **csv**;
- Unggah file **csv** dan **pdf** pada menu Upload SPT



Klik + Browse file...csv
lalu pilih satu file .csv

Klik + Browse file...pdf
lalu pilih satu file .pdf

Klik Start Upload
lalu tunggu hingga proses selesai

- Selanjutnya, kirim SPT Anda.
  Petunjuk pengiriman SPT sama dengan langkah 9 bagian A.



Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di email Anda sebagai bukti penerimaan SPT.

Bila terdapat kekurangan, KPP masih dapat meminta kelengkapan dokumen meskipun telah diterbitkan BPE. Wajib Pajak wajib memberikan kelengkapan 30 hari sejak diminta.

Selain e-SPT, Formulir 1770 dapat dilaporkan dengan e-Form. Video tutorial youtube e-From kunjungi https://tinyurl.com/e-form1770

djp

Kontak Kami:

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id

@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut

001/PJ.0911/LFT/R.1/2021

djp

Seri KUP



LAPOR SPT ONLINE

Lebih Awal • Lebih Nyaman

Dengan memiliki NPWP, Anda sebagai Wajib Pajak wajib lapor SPT Tahunan setiap tahun. Gunakan *e-filing* dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama

www.**pajak**.go.id

Prinsip Lapor SPT Tahunan

Dengan memiliki NPWP, Anda wajib melaporkan SPT Tahunan setiap tahun sesuai prinsip *self-assessment* secara:

BENAR Benar dalam perhitungan, penerapan aturan, penulisan dan sesuai keadaan yang sebenarnya.

contohnya: penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

LENGKAP Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak: penghasilan, harta dan utang serta unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

JELAS Melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak.

contohnya: pengisian daftar harta disertai kapan saat perolehan, nilai perolehan dan keterangan terkait harta tersebut seperti identitas harta dan/atau status kredit apabila kredit, kemudian mengisi saldo utang per akhir tahun di daftar hutang terkait kredit tersebut.

Jenis Form SPT & Cara Lapornya

Mengisi SPT langsung di Web (e-Filing)

- **Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS**

  Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan:
  a. selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
  b. kurang dari 60 juta dalam setahun (bruto).

- **Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S**

  Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan sebagai pegawai:
  a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
  b. dalam negeri lainnya; dan/atau
  c. dikenakan PPh final selain dari usaha.

Mengunggah SPT dan Lampirannya (e-SPT)

- **Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770**

  Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan:
  a. dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
  b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
  c. dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan/atau
  d. dari dalam negeri lainnya atau luar negeri.

Tahap Pra Lapor SPT Online

Siapkan dokumen terkait SPT Tahunan

a. Bukti Pemotongan PPh yang diberikan dari pemberi kerja
b. Pencatatan dari Kegiatan Usaha / Pekerjaan Bebas
c. Pembukuan bila Anda wajib pembukuan
d. Bukti bayar angsuran PPh/Pembayaran PPh Anda bila ada
e. Daftar harta dan daftar hutang per akhir Tahun Pajak
f. Kartu Keluarga dan lain sebagainya
g. Email aktif

Bila Anda belum pernah lapor SPT secara e-Filing

Aktivasi EFIN

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan DJP. EFIN hanya perlu diaktivasi sekali dan digunakan untuk melakukan pendaftaran atau lupa password pada layanan DJP Online. Harap dirahasiakan dan disimpan dengan baik.

Cara aktivasi EFIN bagi WP Orang Pribadi

- Permohonan aktivasi disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP terdekat atau tempat lain yang ditentukan dan tidak dapat diwakilkan.
- Menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi berupa:
  - KTP bagi WNI; atau
  - Paspor dan KITAS atau KITAP bagi WNA; dan
  - Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- Menyampaikan e-mail & nomor telepon seluler aktif.

Bila Anda sudah pernah lapor SPT secara e-Filing, namun lupa password.

Atur Ulang Kata Sandi

- Siapkan EFIN Anda lalu kunjungi https://djponline.pajak.go.id/account/lupapassword
- Ikuti petunjuk yang ada

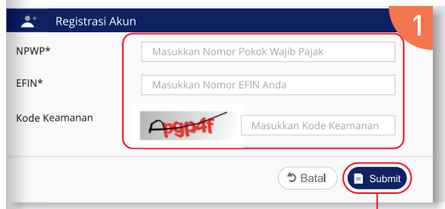
Bila lupa/kehilangan EFIN

- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat menelpon **Kring Pajak 1500200** atau **Live Chat di pajak.go.id** atau mention **Twitter @kring_pajak** atau ke KPP terdekat
- Siapkan NPWP dan konfirmasi data diri Anda.

Registrasi Akun DJP Online

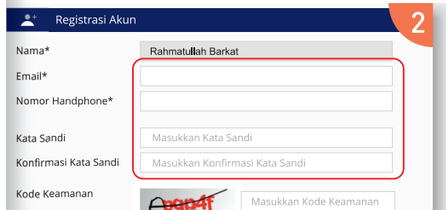
Buat Akun DJP Online dengan menyiapkan NPWP, EFIN yang telah diaktivasi dan email aktif dengan langkah sebagai berikut:

- Kunjungi pajak.go.id
- Klik **LOGIN** di sudut kanan atas
- Klik "Belum Registrasi", lalu Ikuti petunjuk berikut:



1 Masukkan:
NPWP,
EFIN, &
Kode Keamanan
sesuai pada gambar

Klik Submit

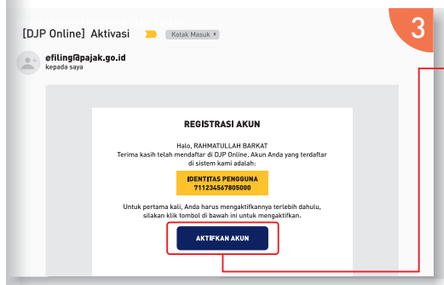


2 Masukkan:
Email aktif &
No HP dimulai 62
contoh 6281211112222

Buat kata sandi untuk login DJP Online Anda lalu masukkan kode keamanan

Klik Submit

Setelah klik Simpan, Anda akan mendapatkan email dari efiling@pajak.go.id berisi tautan (link) untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda. Bila tidak menerima email tersebut, cek folder *spam* atau lakukan pendaftaran ulang. Satu email hanya untuk satu NPWP.



3 Klik
AKTIFKAN AKUN
di inbox email Anda dari efiling@pajak.go.id

Pastikan proses ini selesai untuk menyelesaikan pendaftaran Anda

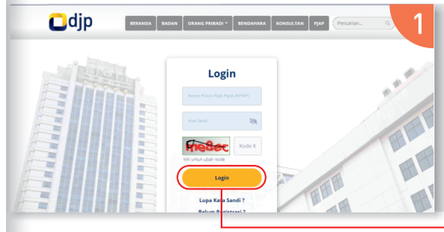
Tutorial eFiling Youtube **s.id/tutorialpajak**

Isi dan lapor SPT

1 2 3 4 5

A. Pengisian SPT Langsung di Web untuk form 1770S dan 1770SS

- Kunjungi pajak.go.id
- Klik **LOGIN** di sudut kanan atas
- Ikuti petunjuk berikut:



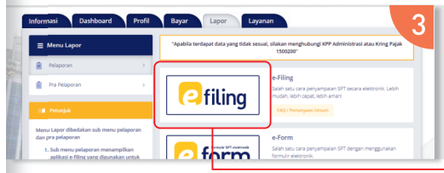
1 Akses DJP Online & Login
masukkan NPWP, Kata Sandi Anda, dan kode keamanan sesuai gambar.

Klik Login



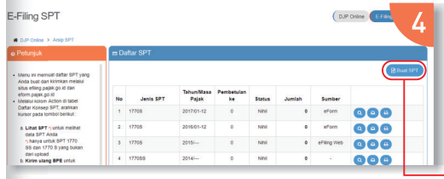
2 Pada laman Home

Klik Lapor



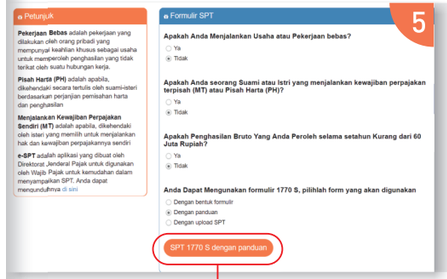
3 Pada laman Lapor DJP Online

klik e-filing



4 Pada laman Daftar SPT

klik Buat SPT



5 Pada laman Formulir SPT
Silakan jawab pertanyaan yang ada.

Anda akan diarahkan ke formulir SPT sesuai jawaban yang Anda berikan.

Pada akhir pilihan, Kami sarankan pilih

SPT 1770S dengan panduan